

**Tema Unggulan\*:** Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat (social engineering, rural development and community empowerment)

**Topik :**  
Gender dan Inklusi Sosial di Pedesaan

**Laporan Akhir**  
**Riset Dasar UNSOED**



**Urgensi Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah P3AKS dalam Kerangka Agenda Resolusi PBB Nomor 1325 di Provinsi Jawa Tengah**

**Oleh :**

**Ayusia Sabhita Kusuma S.I.P., M. Soc Sc (Ketua Peneliti)**

**Tri Murniati, Ph.D**

**Dr. Wita Ramadhanti S.E. M.S.A., Ak.**

**Fitri Adi Setyorini, S.IP., M.Hi**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO**

**November, 2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	17
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	20
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	23
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA .....	25
LAMPIRAN.....	26
Lampiran 3. Bukti Sertifikat dalam Seminar Nasional LPPM Unsoed 2023	
Lampiran 4. Bukti Upload Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED 2023	

## RINGKASAN

Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2000 Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan diadopsi di Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). RAN P3AKS yang dikeluarkan di tahun 2014-2019 dan 2020-2025 ini memuat tiga pilar yaitu pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Dalam implementasinya, RAN P3AKS ini juga bisa berjalan berdampingan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Pada level daerah, RAN P3AKS diadopsi melalui Rencana Aksi Daerah P3AKS yang dikeluarkan oleh enam daerah di Indonesia yaitu Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), Jawa Tengah adalah provinsi kedua di Indonesia yang mempunyai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terbanyak yaitu sekitar 1213 aduan. Jenis kekerasan terbanyak ialah kekerasan seksual. Provinsi Jawa Tengah mengesahkan RAN P3AKS melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51c tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah Tahun 2023-2027. Melalui penelitian ini, tim peneliti hendak mengelaborasi latar belakang urgensi RAD P3AKS dibentuk, bagaimana proses perumusannya, serta bagaimana langkah-langkah implementasi yang akan dilakukan provinsi Jawa Tengah melalui dinas dan Lembaga terkait. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi, dan studi dokumen. Luaran penelitian ini adalah submit pada jurnal internasional bereputasi, dan melaksanakan seminar nasional.

**Kata Kunci:** Gender, Perdamaian, Keamanan, Konflik Sosial,

## BAB 1. PENDAHULUAN

Resolusi 1325 tahun 2000 Dewan Keamanan PBB tentang *Women, Peace and Security* (WPS) adalah resolusi pertama PBB yang menyerukan pengarusutamaan gender dalam agenda perdamaian dan keamanan. Agenda WPS dalam resolusi 1325 PBB memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian, pencegahan konflik dan kekerasan, perlindungan, pemulihan berkelanjutan yang inklusif gender, serta diadopsinya perspektif gender dalam operasi perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik (Security Council, 2000).

Pada lingkup regional, ASEAN melalui *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security* pada tahun 2017 berupaya untuk memajukan agenda WPS di Asia Tenggara (ASEAN, 2017). Sejak itu, beberapa langkah dilakukan oleh ASEAN termasuk membentuk *ASEAN Women for Peace Registry* yang menyediakan pembangunan kapasitas perempuan *peacebuilders* dan mendukung terintegrasinya perspektif gender dalam pencegahan konflik maupun strategi-strategi bina damai (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, n.d.). Dalam isu pandemi Covid-19, ASEAN juga merespons melalui Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN tentang wabah Coronavirus 2019 (*Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019*) untuk menangani dampak pandemi. Namun, deklarasi ini tidak menyebutkan peran perempuan dan juga tidak memasukkan perspektif gender sebagai pendekatan. Indonesia dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sudah meratifikasi Resolusi 1325 PBB menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN). Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara setelah Filipina yang membentuk RAN WPS. RAN dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial tahun 2020-2025. RAN-RAN P3AKS ini menjadi acuan bagi dibentuknya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mencegah dan menangani konflik sosial serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Keterhubungan antara perempuan, perdamaian, dan keamanan tersebut secara lebih rinci juga mencakup upaya-upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan di tingkat nasional hingga global; keterlibatan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan dan penanganan konflik; meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam misi perdamaian termasuk upaya memasukkan perspektif gender dalam operasi *peacekeeping*; mendukung inisiatif lokal perempuan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender; memastikan pelucutan senjata yang peka gender; serta mendukung program demobilisasi dan reintegrasi (Security Council, 2015).

Dalam pelaksanaan agenda WPS, PBB tidak hanya mengeluarkan resolusi 1325 saja namun juga mengeluarkan sembilan resolusi tambahan tentang WPS untuk mendukung perspektif gender dalam proses perdamaian, transformasi konflik, dan keamanan. Sembilan resolusi tambahan tersebut adalah Resolusi 1820 di tahun 2008, 1888 di tahun 2008, 1889 di tahun 2009, 1960 di tahun 2010, 2106 di tahun 2013, 2122 di tahun 2013, 2242 di tahun 2015, 2467 di tahun 2019, dan 2493 di tahun 2019 (Peacewomen, n.d.). Resolusi-resolusi tersebut membentuk dan memandu agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam implementasinya untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperkuat partisipasi, perlindungan dan hak perempuan dari pencegahan konflik hingga rekonstruksi paska konflik. Tambahan-tambahan resolusi tersebut juga secara khusus menyorot kasus-kasus kekerasan seksual hingga ekstrimisme kekerasan. Kemajuan maupun kemunduran agenda WPS tergantung bagaimana konsepsi yang mendasari apa arti kesetaraan gender serta bagaimana mewujudkannya. Prinsip-prinsip dalam agenda WPS cukup beragam dan luas, namun gerakan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak positif pada kehidupan perempuan yang ingin terlibat pada perdamaian dan mekanisme tata kelola keamanan (Kirby & Shepherd, 2016).

Agenda WPS memuat empat pilar yaitu Pencegahan, Partisipasi, Perlindungan, serta Bantuan dan Pemulihan. Pilar pencegahan berfokus pada pencegahan konflik dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, perlunya konsiderasi gender dalam sistem deteksi dini, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender. Pilar partisipasi bermakna upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian paska konflik. Termasuk promosi kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan perdamaian dan keamanan di lingkup lokal, nasional dan internasional. Pilar perlindungan ialah tindakan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Pilar bantuan dan pemulihan ialah tindakan-tindakan untuk mengatasi kebutuhan dan prioritas khusus perempuan dan anak perempuan dalam upaya pemulihan, keadilan transisi hingga pemulihan ekonomi (UNRCCA, 2020). Pilar pencegahan WPS seringkali merujuk pada pencegahan kekerasan seksual atau bahaya spesifik lainnya. Pilar partisipasi digunakan untuk menunjukkan partisipasi perempuan dalam pembicaraan-pembicaraan damai. Selanjutnya pilar perlindungan merujuk pada perlindungan dari konflik terkait kekerasan seksual (Taylor & Baldwin, 2019).

Indonesia merupakan salah satu dari 86 negara yang memiliki RAN WPS. RAN WPS Pertama adalah yang diterbitkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Permenkokesra) No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019. Penyusunan RAN ini adalah wujud

pelaksanaan pasal 18 Perpres No. 18 Tahun 2014 yang dipayungi oleh Undang-Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Ratifikasi CEDAW). Perpres No. 18 Tahun 2014 mempunyai dua bidang yaitu perlindungan termasuk di dalamnya pencegahan dan penyedia layanan, serta bidang pemberdayaan. Sedangkan penanganan konflik yang dimaksud pasal 4 UU No.7 Tahun 2012 adalah dari pencegahan hingga pemulihan paska konflik. Meskipun Perpres No. 18 Tahun 2014 tidak merujuk pada Resolusi PBB 1325, namun isi Perpres tersebut cukup sesuai dengan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

RAN WPS kedua diterbitkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025. Proses dalam pembaruan dan konsultasi pengkajian RAN P3AKS ini disinyalir telah melibatkan beberapa elemen yaitu Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta akademisi (Chuzaiyah & Kholifah, 2021).

Pasal 4 RAN P3AKS tersebut memuat tiga pilar, yaitu pencegahan; penanganan; serta pemberdayaan dan partisipasi. Bidang pencegahan mencakup upaya peningkatan kesadaran dan peran para pihak untuk sosialisasi dan pemberian perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik. Bidang penanganan mencakup upaya peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik. Sedangkan bidang pemberdayaan dan partisipasi mencakup pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Pilar atau bidang yang menjadi fokus pelaksanaan RAN ini memang tidak sepenuhnya mengikuti empat pilar Resolusi PBB 1325 melainkan lebih mengedepankan konteks Indonesia. Namun dalam lampirannya, RAN P3AKS kedua menyebutkan bahwa kebijakan P3AKS adalah salah satu wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Resolusi PBB 1325 tentang WPS.

Saat ini sudah ada 6 (enam) provinsi di Indonesia yang mempunyai Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Timur, dan yang terbaru adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Tengah. Oleh karena sudah ada RAD P3AKS di Jawa Tengah ini, maka tim peneliti hendak mengamati urgensi penyusunan dan pembentukan, serta implementasi RAD P3AKS dilakukan di provinsi Jawa Tengah sesuai pilar WPS yaitu pencegahan, partisipasi dan pemberdayaan, serta penanganan di level lokal.

Penelitian yang sedang digagas ini memperkuat Rencana Induk Penelitian Universitas poin 6 (enam), yaitu rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan (*social engineering and rural development*) dengan fokus pada Tema Sosial Humaniora yang diarahkan pada pemenuhan prioritas dibidang pengarusutamaan (mainstreaming) serta kapasitas kelembagaan dan modal sosial. Riset ini

nantinya berupaya untuk menghasilkan sebuah kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan di ranah lokal di Kabupaten Banyumas dalam mendukung agenda *Women, Peace dan Security PBB* yang sudah diadopsi Indonesia melalui RAN3PKS. Luaran penelitian ini akan membantu pencapaian Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang telah ditetapkan dalam renstra penelitian unggulan universitas pada 2018, meliputi, publikasi ilmiah minimal 10 judul pertahun masing-masing untuk jurnal internasional, nasional terakreditasi dan lokal, memenuhi target sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah baik skala nasional, lokal maupun internasional, menghasilkan model rekayasa sosial, membantu memenuhi target minimal 34 buku ajar, serta membantu kenaikan angka partisipasi dosen dalam penelitian (Renstra Penelitian Unsoed 2016-2022).

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

- (1) Mengetahui latar belakang, urgensi, dan langkah-langkah dalam proses penyusunan hingga pengesahan RAD P3AKS di Jawa Tengah
- (2) Mengetahui bagaimana strategi implementasi di provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan agenda-agenda *Women, Peace, and Security* di tingkat lokal melalui Rencana Aksi Daerah P3AKS.

Sedangkan urgensi penelitian ini adalah untuk mengangkat isu perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kekerasan berbasis gender masih sangat marak terjadi di masyarakat dan merupakan fenomena gunung es yang hanya tampak sedikit di permukaan, sedangkan yang tidak nampak sangat banyak sekali. Tingginya budaya patriarkhi dan misoginis di masyarakat juga menjadi penyebab maraknya tindakan kekerasan tersebut, berdampingan dengan tindakan-tindakan diskriminasi, subordinasi, dan multi-burden terhadap perempuan. Temuan yang peneliti targetkan dalam penelitian ini adalah terpetakannya permasalahan dan

Selain itu penulis menargetkan adanya temuan yang menjadi *lesson learned* yang berharga bagi kelompok atau komunitas-komunitas di masyarakat, tentang perjuangan dan ketahanan dari kelompok rentan dalam hal ini perempuan melalui mekanisme koping berupa cara-cara dan strategi dalam penyelesaian masalah, mengatasi perubahan yang terjadi dan situasi yang mengancam keamanan diri dan keluarganya, baik secara kognitif maupun melalui tindakan. Peneliti juga menargetkan adanya temuan tentang wujud peran serta dan kontribusi perempuan dan laki-laki dalam penanganan masalah kekerasan berbasis gender, pengarusutamaan gender di daerah, serta partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

Dalam penelitian *multiyear* ini, kami hendak mengembangkan riset melalui analisis fenomena dan pengembangan teori dalam menjawab suatu permasalahan sosial. **Pada tahun pertama** penelitian


ini hendak mengetahui latar belakang, urgensi, dan langkah-langkah dalam proses penyusunan hingga pengesahan kebijakan RAD P3AKS di Jawa Tengah.

**Pada tahun kedua**, peneliti hendak menganalisis tentang bagaimana langkah-langkah implementasi selanjutnya di provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan agenda-agenda dalam WPS di RAD P3AKS. Peneliti juga menggunakan teori dan konsep yang relevan dalam pengimplementasiannya untuk menjawab permasalahan sehingga nantinya akan terwujud masyarakat yang damai, aman, dan berkeadilan gender.

Roadmap penelitian ini sesuai dengan kajian awal penulis yang mengkaji tentang implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia. Adapun judul penelitian penulis adalah “Implementasi Agenda Women, Peace, and Security di Indonesia pada Situasi Pandemi Global COVID-19” dalam *Indonesian Journal of International Relations* pada tahun 2022. Dalam kajian awal penulis mengelaborasi respons dan tantangan implementasi agenda WPS di Indonesia dalam konteks pandemi Covid-19. Respons dan tantangan tersebut dilihat melalui empat pilar WPS yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan. Temuan dalam kajian penulis ialah pada penerapan agenda WPS di Indonesia dalam pilar pencegahan dan perlindungan, sudah ada mekanisme pendataan kekerasan berbasis gender oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti kementerian dan komisi nasional perempuan, serta protokol-protokol penanganan pandemi. Dalam pilar partisipasi serta bantuan dan pemulihan juga sudah ada peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil peduli perempuan dalam pembuatan kebijakan terkait WPS, serta bantuan dan penanganan dalam pandemi. Dalam kajian, penulis juga menyebutkan sudah ada beberapa Rencana Aksi Daerah P3AKS sebagai turunan dari Rencana Aksi Nasional P3AKS dalam konteks agenda WPS di Indonesia yaitu Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DIY.

Berikut adalah gambar roadmap penelitian tim peneliti.

### **Gambar 1. Roadmap Penelitian**



Adapun luaran wajib dari penelitian ini adalah submit satu artikel ilmiah pertahun dalam jurnal internasional bereputasi yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil riset ini akan sangat berkontribusi untuk memperkaya khasanah kajian sosial humaniora di Universitas Jenderal Soedirman secara khusus pada bidang prioritas rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan, pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial.

Rencana capaian tahunan adalah sesuai tabel berikut yang sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

**Tabel 1. Rencana Target Capaian RDU**

No	Jenis luaran	Kategori	Indikator capaian
1	Wajib: Publikasi ilmiah	Internasional bereputasi	Proses review/ accepted/ submitted
Luaran tambahan			
2	Publikasi ilmiah	Nasional terakreditasi S1/S2/S3/S4*	Proses review/ accepted/ submitted
3	Pemakalah dalam temu ilmiah	<del>Internasional</del> / nasional	Diterima/ dilaksanakan/ prosiding sudah terbit
4	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional/nasional	Tidak ada/ Ada undangan/ sudah dilaksanakan
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten/paten sederhana/hak cipta.merek dagang/rahasia	Tidak ada/ Draft/ Terdaftar / Granted

		dagang/desain produk industri/ indikasi geografis/ PVT/ Perlindungan topografi sirkuit terpadu	
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada/ <del>Draft/ Produk/ Penerapan</del>
7	Model/purwarupa/ desain/ karya seni/ rekayasa social		Tidak ada/ <del>Draft/ Produk/ Penerapan</del>
8	Buku ajar/ monograf		Tidak ada/ <del>Draft/ Proses editing/ Terbit</del>
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Skala 1-3

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

Resolusi PBB 1325 tentang Agenda WPS adalah salah satu resolusi penting pertama yang mengakui pentingnya gender dalam dan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Agenda WPS menyerukan beberapa hal terkait peran perempuan dalam *peacemaking* dan *peacebuilding* (pembangunan perdamaian) dalam situasi konflik termasuk mediasi dan resolusi konflik (George & Shepherd, 2016; Klein, 2012).

Keterhubungan antara perempuan, perdamaian, dan keamanan tersebut secara lebih rinci juga mencakup upaya-upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan di tingkat nasional hingga global; keterlibatan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan dan penanganan konflik; meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam misi perdamaian termasuk upaya memasukkan perspektif gender dalam operasi *peacekeeping*; mendukung inisiatif lokal perempuan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender; memastikan pelucutan senjata yang peka gender; serta mendukung program demobilisasi dan reintegrasi (Security Council, 2015).

Dalam konteks pandemi Covid-19, agenda WPS menyerukan partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan krisis dan inisiatif-inisiatif perdamaian. Agenda WPS juga mempromosikan perlunya perspektif gender sebagai pendekatan dalam melihat krisis multidimensi. Analisis ini sangat penting untuk memastikan pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan yang memadai dari konflik dan krisis akibat pandemi.

Dalam pelaksanaan agenda WPS, PBB tidak hanya mengeluarkan resolusi 1325 saja namun juga mengeluarkan sembilan resolusi tambahan tentang WPS untuk mendukung perspektif gender dalam proses perdamaian, transformasi konflik, dan keamanan. Sembilan resolusi tambahan tersebut adalah Resolusi 1820 di tahun 2008, 1888 di tahun 2008, 1889 di tahun 2009, 1960 di tahun 2010, 2106 di tahun 2013, 2122 di tahun 2013, 2242 di tahun 2015, 2467 di tahun 2019, dan 2493 di tahun 2019 (Peacewomen, n.d.). Resolusi-resolusi tersebut membentuk dan memandu agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam implementasinya untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperkuat partisipasi, perlindungan dan hak perempuan dari pencegahan konflik hingga rekonstruksi paska konflik. Tambahan-tambahan resolusi tersebut juga secara khusus menyorot kasus-kasus kekerasan seksual hingga ekstrimisme kekerasan. Kemajuan maupun kemunduran agenda WPS tergantung bagaimana konsepsi yang mendasari apa arti kesetaraan gender serta bagaimana mewujudkannya. Prinsip-prinsip dalam agenda WPS cukup beragam dan luas, namun gerakan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak positif pada kehidupan perempuan yang ingin

terlibat pada perdamaian dan mekanisme tata kelola keamanan (Kirby & Shepherd, 2016).

Agenda WPS memuat empat pilar yaitu Pencegahan, Partisipasi, Perlindungan, serta Bantuan dan Pemulihan. Pilar pencegahan berfokus pada pencegahan konflik dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, perlunya konsiderasi gender dalam sistem deteksi dini, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender. Pilar partisipasi bermakna upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian paska konflik. Termasuk promosi kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan perdamaian dan keamanan di lingkup lokal, nasional dan internasional. Pilar perlindungan ialah tindakan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Pilar bantuan dan pemulihan ialah tindakan-tindakan untuk mengatasi kebutuhan dan prioritas khusus perempuan dan anak perempuan dalam upaya pemulihan, keadilan transisi hingga pemulihan ekonomi (UNRCCA, 2020). Dalam penjelasan lain, tindakan-tindakan dalam agenda WPS ini termasuk misalnya dalam program repatriasi, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta mendorong penguatan kapasitas perempuan sebagai agen yang aktif dalam proses bantuan dan pemulihan. Pilar pencegahan WPS seringkali merujuk pada pencegahan kekerasan seksual atau bahaya spesifik lainnya. Pilar partisipasi digunakan untuk menunjukkan partisipasi perempuan dalam pembicaraan-pembicaraan damai. Selanjutnya pilar perlindungan merujuk pada perlindungan dari konflik terkait kekerasan seksual (Taylor & Baldwin, 2019).

## **2.2. Analisis Gender**

Pengertian gender itu sendiri dijelaskan oleh Scott (1986) yaitu “elemen hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan antar jenis kelamin, juga sebuah cara yang menandakan adanya relasi power”. Senada dengan Scott, Oakley (1972) juga menyebutkan jika gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang mengalami konstruksi dalam proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu, sedangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sifatnya tetap. Perbedaan gender melahirkan peran gender dan disini dapat menjadi masalah apabila ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan akibat perbedaan peran gender. Secara lebih khusus, Scott (1986) menyatakan jika ada oposisi biner dalam budaya Barat yang dihasilkan dari pemahaman tentang gender yang ditandai dari relasi kuasa. Berbagai oposisi biner tersebut sebagai contoh adalah perbedaan publik vs privat, objektif vs subyektif, rasa vs rasio, termasuk maskulinitas vs feminitas. Oposisi biner tersebut

mempunyai hubungan yang hirarkhis sehingga rentan adanya penindasan antara satu dengan yang lain, atau adanya relasi kuasa yang timpang.

Analisis gender kemudian diperlukan sebagai analisis kritis yang mempertanyakan dan menggugat adanya ketidakadilan dalam struktur yang ada, terutama ketidakadilan terhadap perempuan dalam kultur kuasa yang timpang. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengarusutamaan gender di tingkat nasional sesuai Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 tentang PUG (pengarusutamaan gender). Pengarusutamaan gender ini ialah dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan dan pembangunan. Pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diperhatikan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diharapkan akan diperoleh data yang mendalam. Di samping itu peneliti berharap dapat menggali pengetahuan yang tersembunyi (*tacit knowledge*). Mengingat paradigma penelitian kualitatif adalah fenomenologis, yang lebih melihat sesuatu fenomena tidak hanya dari yang tampak, tetapi jauh memahami apa yang sesungguhnya terjadi di balik yang tampak. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berparadigma positivistik, yang hanya memahami fenomena dari yang terobservasi. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang diteliti meliputi penelitian kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah kehidupan, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi, dan naskah-naskah visual yang menggambarkan momen-momen problematik dan kehidupan sehari-hari serta makna yang ada di dalam kehidupan individu. (Denzin dan Lincoln dalam Creswell, 1998:15). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story. Dalam penelitian ini akan menggunakan in-depth interview (wawancara mendalam) serta studi literature atau analisis dokumen.

Sumber data yang diperlukan peneliti adalah sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan primer adalah dokumen-dokumen atau laporan-laporan dari penelitian sebelumnya terkait ekstrimisme kekerasan, radikalisme dan strategi penangkalan terorisme di Kabupaten Banyumas oleh kepolisian, pemerintah daerah terkait, ormas-ormas serta pemberitaan di media massa. Sumber lisan adalah *in-depth interview*, dengan *stakeholders* dan masyarakat yaitu dari tokoh ormas di Banyumas. Sedangkan analisis data-data yang ada dilakukan dengan metode narasi (Bryman, 2012). Disini, data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan akan dianalisis dengan menekankan kepada bagaimana *stakeholder* penelitian memaknai masalah yang diberikan. Metode analisis data ini kerap digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui interview semi-terstruktur dan terstruktur serta observasi pelaku, atau melalui sumber- sumber tertulis (Bryman, 2012; Chase, 1995). Dengan metode analisis naratif, diharapkan

didapatkan hasil penelitian yang kaya akan pemahaman langsung mengenai masalah dari objek penelitian.

### **Data dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diterima dari berbagai elemen tentang persepsi, implementasi dan strategi penerapan agenda WPS melalui implementasi RAN P3AKS. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas dua aktivitas:


1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu berupa dialog baik secara individu dengan informan atau responden untuk menjalin hubungan yang intensif dan dekat.
2. Pengumpulan data sekunder berupa berita, laporan, maupun dokumen kebijakan yang terkait dengan tema penelitian.

Dalam **wawancara** (*in-depth interview*) dengan beberapa elemen di provinsi Jawa Tengah mengenai urgensi pembentukan RAD P3AKS yaitu sebagai implementasi RAN P3AKS serta mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dan sudah diambil dalam penerapannya. Wawancara mendalam akan ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut:

1. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan? Bagaimana menurut anda tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada masyarakat di Jawa Tengah?
2. Bagaimana urgensi pembentukan RAD P3AKS di provinsi Jawa Tengah?
3. Adakah kerjasama lintas aktor dalam penyusunan RAD P3AKS?
4. Apa saja kegiatan-kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh organisasi/instansi anda untuk mengimplementasikan RAD P3AKS?
5. Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi RAD P3AKS?
6. Apakah ada kerjasama lintas sektoral dalam implementasi ini?

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data sekunder. Data yang dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan atau program implementasi WPS, laporan tahunan atau draft penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan kasus-kasus lain di Jawa Tengah. Berikut adalah bagan alur penelitian kami.

### **Bagan alur penelitian**



## **BAB 4. HASIL TEMUAN DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **A. Hasil Temuan**

Hasil wawancara dengan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Provinsi Jawa Tengah yaitu bu Asteria Dewi Rusrinawati sebagai analis kebijakan ahli muda, sub koordinator seksi perlindungan perempuan dan Nicola ester, sebagai staf analis perlindungan perempuan menyebutkan bahwa pada awalnya inisiasi awal tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah difasilitasi oleh AMAN Indonesia. DP3APKB belum memiliki data tentang kekerasan pada perempuan dan anak dalam konflik sosial. Selama ini melibatkan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) namun datanya belum terpilah. DP3APKB tidak pernah menangani masalah Perempuan dan anak dalam konflik sosial. Sehingga perspektif dinas hanya korban kekerasan secara umum.

Perda Jawa Tengah No. 2 Tahun 2021 memang ada penyelenggaraan perlindungan bagi Perempuan. Khusus di Pasal 7 memberikan perlindungan bagi Perempuan-perempuan di kelompok rentan. Perda ini menjadi dasar Dinas menyusun Pergub karena perlindungan perempuan dalam konflik sosial masuk dalam amanat Pergub dan Perda. DP3APKB pernah menangani Perempuan dalam kasus Desa Wadas di Purworejo meskipun tidak langsung menangani Perempuan, tapi menangani korban anak. Dinas juga bekerjasama dengan UNICEF untuk membuat kegiatan penanganan trauma bagi anak-anak yang menjadi korban. Tantangannya susah untuk masuk ke ranah Perempuan dalam konflik sosial. Sedangkan di daerah Solo Raya ialah basisnya kelompok-kelompok intoleran, di Tegal ada mitra kami yang fokus membahas isu itu dan mereka melakukan pencegahan di daerah Tegal. Dan kami melakukan riset dari teman-teman atau mitra kami yang ada di daerah.

DP3APKB juga bermitra dengan NGO di Tegal dan Solo itu Bersama Elsa yang berfokus di isu intoleransi. Hingga saat ini fokus dinas masih dalam tahap pencegahan. Dalam penyusunan Pergub, ada keterlibatan AMAN Indonesia, Kesbangpol dan lembaga-lembaga yang terkait perlindungan Perempuan, LSM, akademisi, Biro Hukum. Dalam prosesnya juga ada diskusi dan konsultasi publik. Strategi untuk mengimplementasikan RAD melalui penyelenggaraan pelatihan yang difasilitasi oleh AMAN. Tujuannya untuk memperkuat dan menyadarkan OPD bahwa di Jawa Tengah sudah dibentuk Pokja P3KS dan juga untuk penyamaan persepsi di Masyarakat.

Sedangkan tantangan dan kendala dalam implementasi ialah Pertama, tantangan ada pada data yang belum dipilah. Kedua, persepsi masih tentang Perempuan dan anak korban kekerasan secara umum, belum masuk dalam ranah konflik sosial. Di Jawa Tengah potensi konflik sosial ada, tapi tidak berkembang menjadi suatu konflik. Ketiga, kurang koordinasi antar perwakilan yang ditunjuk dalam mengikuti setiap rapat. Sosialisasi tentang Pergub juga karena ada keterbatasan anggaran, hanya berjalan di dua Kabupaten saja. Belum ada anggaran khusus untuk implementasi RAD P3AKS, hanya terbatas pada anggaran penguatan kapasitas, cuman kalau yang spesifik ke Perempuan dalam konflik sosial belum ada. Kemungkinan akan dimasukkan ke anggaran Perempuan dalam situasi darurat.

Narasumber juga menyoroti kurangnya data tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sosial dan tantangan dalam menangani masalah ini. Wawancara tersebut juga mencakup keterlibatan berbagai organisasi dan koordinasi di antara mereka. Wawancara ini membahas hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah perempuan, keterbatasan dalam alokasi anggaran, dan proses pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, disebutkan juga peringkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah cukup tinggi pada tahun 2022 dan 2023.

Selanjutnya wawancara mendalam dengan Maskur, Manager advokasi AMAN Indonesia juga menyebutkan hal yang sama terkait inisiasi awal penyusunan RAD P3AKS di Jawa Tengah, AMAN Indonesia ialah inisiatornya, karena AMAN di tingkat nasional juga terlibat untuk jadi tim penyusun RAN P3AKS Jilid 1 dan 2. Sehingga ada tanggungjawab untuk menurunkan di tingkat daerah bekerjasama dengan KPPA. AMAN juga berbagi *resource* untuk menurunkan pada RAD, waktu itu ada tujuh atau delapan provinsi yang menjadi target. Prosesnya di Jawa Tengah, AMAN berkomunikasi dengan dinas, juga tentu memberikan latar belakang dengan KPPA, sehingga itu untuk mempermudah untuk komunikasi di tingkat dinas itu sendiri. Sebelum ada RAN Jilid 2 ini, AMAN juga sudah melakukan kerjasama dengan KPPA turunnya ke Dinas Jawa Tengah, namun waktu itu masih draft, belum jadi Rencana Aksi Daerah. Setelah itu AMAN melakukan inisiasi yang ke-2 dengan sosialisasi RAN Penanganan Ekstremisme (RAN PE). Pada RAN P3KS yang ke-2 tanggal 4 Mei 2021, AMAN melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat, perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah yaitu mengundang UPD-UPD untuk sosialisasi perencanaan nasional dan merencanakan Rencana Aksi Daerah di tingkat Jawa Tengah. AMAN Indonesia juga mengundang LRC-KJHAM, PKSPH dari UNNES, tokoh perempuan lintas iman, perwakilan-perwakilan media, LBH, dll. Namun pada proses selanjutnya, hanya beberapa yang kemudian terlibat aktif di penyusunan sampe selesai jadi tim kecil.

## **B. Luaran**

Luaran dalam penelitian ini adalah diterimanya artikel prosiding E3S melalui OJS PROCICMA UNSOED. Penelitian ini juga telah didiseminasikan di konferensi internasional ICMASURE pada tanggal 26-27 September 2024. Naskah artikel hasil penelitian juga sudah di submit ke jurnal internasional bereputasi terindeks scopus Q3 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajahmada, Indonesia pada tanggal 26 November 2024.

## BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut yang terkait dengan analisis urgensi dan implementasi RAD P3AKS di Provinsi Jawa Tengah, di antaranya:

- 1) Masih sangat diperlukan adanya koordinasi, kerjasama dan sinergi yang lebih terarah dan komprehensif di antara elemen terkait baik dari dinas maupun dari NGO
- 2) Perlunya kajian atau riset terkait data pilah konflik sosial untuk perempuan dan anak-anak, dalam merumuskan pendekatan yang tepat dalam mencegah maupun menangani konflik sosial agar tidak berulang
- 3) Perlunya pemahaman terhadap pemerintah daerah bahwa proses implementasi RAD P3AKS membutuhkan *political will* dari pemerintah daerah terkait operasional dan penganggaran serta agenda-agenda yang terukur, serta pengarusutamaan gender dalam kebijakan-kebijakan terkait penanganan konflik sosial
- 4) Perlunya sosialisasi, edukasi tentang perlunya pembuatan regulasi-regulasi di tingkat kabupaten/kota dalam pengimplementasian agenda WPS yang lebih masif di level lokal.
- 5) Perlunya penglibatan aktif -organisasi akar rumput perempuan dalam pengambilan kebijakan di level lokal karena perannya sangat vital di masyarakat dalam pemenuhan agenda WPS.

### B. Saran

Tim Peneliti memberikan saran bahwa sangat diperlukan kerjasama yang lebih erat dan intensif bagi semua elemen dalam rangka implementasi RAD P3AKS di provinsi Jawa Tengah serta di tingkat kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk menganalisis bentuk kebijakan yang paling tepat dan efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial yang berperspektif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chuzaiyah, Y., & Kholifah, R. (2021). *Laporan Final Konsultasi Digital Nasional Review PAN P3AKS 2014-2019*.
- Dewi, A. P. (2021). *SIMFONI PPA tambah fitur baru*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2571357/simfoni-ppa-tambah-fitur-baru>.
- Gayatri, I. (2017). Adopting UNSCR 1325 in Indonesia: Shared Experiences, Prospects, and Challenges. *JIP AIPI*, 22(1), 43–55.
- George, N., & Shepherd, L. (2016). Women, peace and security: exploring the implementation and integration of UNSCR 1325. *International Political Science Review*, 37(3), 297–306.
- kemenpppa. (2020b). *Perempuan sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat dalam Penyelesaian Konflik*.kemenpppa.go.id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen-perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik>
- Kirby, P., & Shepherd, L. (2016). The futures past of the Women, Peace, and Security agenda. *International Affairs*, 92(2), 373–392.
- Klein, R. (2012). The role of women in mediation and conflict resolution: lesson for UN security council resolution 1325. *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, Spring, 18(2), 277–313.
- Komnas Perempuan. (2021b). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Kusuma, A. S. (2020). *Mengintegrasikan Agenda Lintas Sektoral: Perubahan Iklim, Gender, dan Keamanan Manusia di Indonesia* (S. Marwah (ed.); Book Chapt). Unsoed Press.
- Lestari, A. D. (2021). *Sulitnya Menjangkau Korban Kasus Kekerasan Seksual di Maluku*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/sulitnya-menjangkau-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-maluku/2>.
- Newby, Vanessa, F., & O'malley, A. (2021). Introduction: WPS 20 Years On: Where Are the Women Now? *Global Studies Quarterly*, 1, 1–13.
- Peacewomen. (n.d.). *The Resolutions*. Peacewomen.Org. <http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions>.
- Ramadhan, Bilal. ( Selasa 11 Oct 2022), Republika. diakses melalui <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rjkxz8330/sosiolog-banyak-kasus-kdrt-yang-tidak-dilaporkan>
- Security Council. (2000). *Security Council Report*. <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3->

CF6E4FF96FF9%7D/WPS SRES1325 .pdf.

Security Council. (2015). *Security Council Report*.

[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_res\\_2242.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf)

Taylor, S., & Baldwin, G. (2019). *Focus on 2020: Opportunities for the Twentieth Anniversary of Resolution 1325*. International Peace Institute.

True Jacqui, Antje Wiener. (2019). Everyone wants (a) peace: the dynamics of rhetoric and practice on 'Women, Peace and Security', *International Affairs*, Volume 95, Issue 3, May 2019, Pages 553–574, <https://doi.org/10.1093/ia/iiz027>

UN Women. (2021). *ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security*. Asiapacific.Unwomen.Org. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/asean-regional-study-on-women-peace-and-security>.

UNRCCA. (2020). *Women, Peace and Security*. Unrcca.Unmissions.Org. [https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/unrcca\\_handout\\_wps\\_2020.pdf](https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/unrcca_handout_wps_2020.pdf).

WPS Indonesia. (2020). *Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS*.



# 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development 2024 (ICMASURE 2024)

---

## Letter of Acceptance for Abstract (LOA)

Ref: REG-2407937033

Dear authors: Ayusia Sabhita Kusuma, Wita Ramadhanti, Tri Murniati, Fitri Adi Setyorini, Nurul Huda Marwan,


We are pleased to inform you that your abstract, entitled :

**Challenges in formulating regional action plan for protection and empowerment of women and children in social conflict: central java study**

Has been reviewed and accepted to be presented at 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development 2024 (ICMASURE 2024), conference to be held on 26 September 2024 in Java Heritage, Purwokerto Indonesia. Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines. Visit our website for more information.

Thank You  
*Best regards,*

Roy Andreas, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Chairman





No 570/UN23.18/PT.01.06/2024

# Certificate

This certificate is proudly presented to

**Ayusia Sabhita Kusuma, Tri Murniati, Wita Ramadhanti, Fitri Adi Setyorini**


who have presented a paper entitled

Challenges in Formulating Regional Action Plan for Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict in Central Java

at the **7th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development (7th ICMA SURE 2024)** on 26-27 September 2024, organised by the Institute of Research and Community Service Universitas Jenderal Soedirman.



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng.  
Rector



Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., IPU., ASEAN Eng.  
Head of the Institute of Research and Community Service



Roy Andreas, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Chairman of the Committee

ICMA SURE

## Website



<https://icma.lppm.unsoed.ac.id/>

## Programme book, Certificate



<https://s.id/ICMAFILE>

Invoice ID : REG-2408945966

**TANDA TERIMA (KUITANSI)**

**ICMASURE-2024**

Sudah Terima Dari : Ayusia Sabhita Kusuma M.Soc.Sc  
Judul Makalah : Challenges in Formulating Regional Action Plan for Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict in Central Java  
Telp : 089669364069  
email : ayusia.kusuma@unsoed.ac.id  
Biaya Prosiding : Rp2.000.000,00  
Terbilang : Dua Juta Rupiah  
Tanggal Pembayaran : 25-Nov-24

Mengetahui,  
Bendahara ICMASURE-2024



Sri Maryani, S.Si, M.Si., Ph.D



[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > **Active Submissions**

## Active Submissions

[ACTIVE](#)[ARCHIVE](#)

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
101908	11-26	ART	Kusuma, Marwan, Setyorini, Sagena	CONTRIBUTIONS OF CIVIL SOCIETY AND NON-GOVERNMENTAL...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

# [JSP] Submission Acknowledgement

External

Inbox x



**Editorial Secretary** <journalsopol@ugm.ac.id>

to me ▾

5:46 PM (0 minutes ago)



Dear Mrs Ayusia Sabhita Kusuma

Thank you for submitting the manuscript, "Contributions of Civil Society and Non-Governmental Organizations to Women, Peace, and Security in Indonesia", to Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. With the online journal management system, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal website:

Manuscript URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/author/submission/101908>

Username: ayusia82

If you have any questions, don't hesitate to get in touch with me. Thank you for considering our journal for one of your publications.

Editorial Secretary

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

Faculty of Social and Political Sciences